

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
AKAD UPAH DALAM JASA SALON
(Studi pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 M/2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
AKAD UPAH DALAM JASA SALON
(Studi pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

DIAN INTAN KHUNNISA

NPM : 1521030465

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Penetapan upah jasa didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak dengan tidak mendasarkan pada kebutuhan hidup dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak penyedia jasa dengan pihak penerima jasa sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat. Namun Pemilik salon mengubah secara sepihak dan mengurangi atau memotong upah kerjanya dalam pengupahan jasa yang diberikan kepada pekerja salon yang tidak berdasarkan kesepakatan kontrak kerja yang dijanjikan berupa upah yang telah disepakati bersama, namun upah diberikan berdasarkan pendapatan salon perbulannya atau dilihat dari ramai atau tidaknya pelanggan yang datang. Semakin ramai penghasilan maka upah yang diterima akan sesuai dengan perjanjian atau bahkan bisa lebih.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad upah dalam jasa Salon Mawar Antasari Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang akad upah dalam jasa Salon Mawar Antasari Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik akad upah dalam jasa Salon Mawar Antasari Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang akad upah dalam jasa Salon Mawar Antasari Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yang dilakukan di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik dan pekerja di salon mawar tersebut dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang sebagai narasumber. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi dari jumlah yang dijanjikan. Seiring dengan berjalannya waktu pemilik salon mengubah perjanjian tersebut dengan mengambil keputusan secara sepihak yang merugikan para pekerja sehingga terjadilah penurunan upah. Hal ini selain melanggar kontrak kerja jugamengandung beberapa kezaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Menurut hukum Islam tidak dibenarkan karena rukun dan syarat nya melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIAN INTAN KHUNNISA
NPM : 1521030465
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Dalam Jasa Salon** (Studi pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 06 Agustus 2019

Penulis



DIAN INTAN KHUNNISA
NPM: 1521030465



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **DIAN INTAN KHUNNISA**

NPM : **1521030465**

Program Studi : **Mu'amalah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Dalam Jasa Salon (Studi pada Kasus pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002


Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002

**Ketua Jurusan Mu'amalah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Dalam Jasa Salon (Studi pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)”**,
Disusun Oleh **Dian Intan Khunnisa, NPM 1521030465, Jurusan Mu’amalah**.
Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Raden Intan Pada Tanggal: **13 September 2019**

TIM MUNAQOSAH

Ketua : **Agustina Nurhayati, S. Ag. M.H.** (.....)

Sekretaris : **Muhammad Jayus, M.H.I.** (.....)

Penguji Utama : **Dr. H. Khoirul Abror, M.H.** (.....)

Penguji Pendamping I : **Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji Pendamping II : **Yufi Wiyos Masykuroh, M.Si.** (.....)

**Dekan
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung**

Dr. H. KHAIRUDDIN, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Madjah).¹

¹Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah), h. 188.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur saya persembahkan pada Allah SWT yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini dapat mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang :

1. Kedua Orang tuaku Bapak H. Taruno dan Ibu Hj. Sundari, tercinta yang telah membesarkanku, dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta segala pengorbanan, do'a dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Kakak tercinta Muhamad Tino Fajar S.Pt dan Adik-adik tercintaku Putri Ayu Pratiwi dan Siti Nur Aisyah, atas segala do'a, dukungan, dan kasih sayangnya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dian Intan Khunnisa, anak kedua dari pasangan Bapak H.Taruno dan Ibu Hj. Sundari. Lahir di Pekalongan pada tanggal 20 Mei 1997. Mempunyai 4 saudara kandung yaitu 1 Kakak Laki-laki bernama Muhammad Tino Fajar S.Pt, dan 2 Adik Perempuan bernama Putri Ayu Pratiwi dan Siti NurAisyah.

Riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanak-Kanak Pratama pada tahun 2003;
2. Sekolah Dasar Negeri 2 Sawah Brebes Bandar Lampung, pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009;
3. SMP Kartika II-2 Bandar Lampung, pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012;
4. MAN 2 Bandar Lampung, pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015;
5. IAIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah pada tahun 2015 dan selesai tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt karena telah diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Dalam Jasa Salon (Studi pada Salon Mawar Antasari Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung)” sesuai dengan *planning* yang telah tentukan. Shalawat serta salam sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Intan Lampung.
2. Khoiruddin, M.S.I., dan Juhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekertaris Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Tim Penguji Skripsi : Agustina Nurhayati, S. Ag. M.H, selaku ketua sidang, Dr. H. Khoirul Abror, M.H, selaku penguji utama, Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H, selaku penguji pendamping I, dan Yufi Wiyos Masykuroh, M.Si, selaku penguji pendamping II.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2015, khususnya Muamalah D yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat sekaligus teman diskusi khususnya Jemmy Fachrezi, Renni Kurniati, Desy Putri Ningsih S.H, Cynthia Revani Mahardika S.H, Lugita Anggraini S.H dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat, do'a dan suport yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarabbal a'lamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar lampung, 06 Agustus 2019

Penulis

Dian Intan Khunnisa

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam	13
1. Pengertian Akad.....	13
2. Rukun dan Syarat Akad	16
3. Macam-macam Akad	21
4. Asas-asas dalam Berakad.....	29
5. Sah dan Batalnya Akad	34
6. Berakhirnya Akad	36
7. Hikmah-hikmah dalam Berakad	37
B. Ijarah Menurut Hukum Islam	38
1. Pengertian Ijarah	38
2. Dasar Hukum Ijarah.....	40
3. Rukun-rukun Ijarah.....	44
4. Syarat-syarat Ijarah	45
5. Macam-macam Ijarah	50
6. Waktu Pemberian Ijarah	51
7. Sifat Akad Ijarah	52
8. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak.....	53
9. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.....	55

BAB III**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
B. Daftar Harga Salon Mawar.....	64
C. Pelaksanaan Akad Upah Dalam Jasa Salon pada Salon Mawar Antasari	65
D. Pendapat Pekerja Tentang Pelaksanaan Upah Jasa Salon	66

BAB IV**ANALISIS DATA**

A. Praktik Akad Upah Dalam Jasa Salon pada Salon Mawar Antasari	69
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon Pada Salon Mawar Antasari	71

BAB V**PENUTUP**

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna untuk mendapatkan informasi serta memudahkan untuk memahami penelitian ini, secara singkat menguraikan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon (Studi pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)”**.

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam pemaknaan judul tersebut maka beberapa istilah yang digunakan perlu adanya penegasan judul, yaitu:

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.³ Sedangkan Hukum Islam menurut ahli ushul fiqh adalah Firman Allah yang ditujukan kepada orang-orang mukallaf yaitu porang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan atau, kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya.⁴

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1050.

³ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

⁴ Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Ma'arif, (Bandung: t.th), h. 33.

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.⁵

Upah menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁶

Jasa menurut KBBI adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb.⁷

Berdasarkan penegasan judul yang dibuat dapat diambil suatu pengertian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian tentang pelaksanaan akad pengupahan dalam jasa salon Studi Kasus Salon Mawar Antasari Bandar Lampung ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 71.

⁶ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 141

⁷ Pagut Lubis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Pertama edisi ke4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 569.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Kegiatan pemberian upah yang terjadi di Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung ini merugikan salah satu pihak.
- b. Adanya praktik dalam pemberian upah yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

2. Alasan Subjektif

- a. Ditinjau dari aspek pembahasan judul skripsi dan masalah yang akan diteliti yang sesuai dengan disiplin ilmu yang pelajari di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis Islam suatu perjanjian dikenal dengan istilah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jama disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali menurut ulama fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan

adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad dapat diperoleh melalui :

1. Ada ijab dan kabul.
2. Sesuai dengan kehendak syariat.
3. Adanya akibat hukum pada objek perikatan.⁸

Akad adalah bagian dari *tasharruf* yang terbagi menjadi dua, yaitu *tasharruff fi'li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruff fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain. Adapun *tasharruf qauli* merupakan kebalikan dari *tasharruff fi'li* yaitu segala sesuatu yang keluar dari lidah manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."(Q.S. Al-Ma'idah (5): 1).⁹

Akad sangat berhubungan erat dengan suatu jasa, yaitu adanya perjanjian antara kedua belah pihak dalam hal pengupahan. Adanya pihak pertama

⁸ Mardani, *Op. Cit*, h. 71

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Dipenogoro, 2008),h. 143.

sebagai penyedia jasa dan adanya pihak kedua sebagai pelaku jasa dalam hal ini, perjanjian (Akad) dalam hal jasa pengupahan.

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut sebagai majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dengan literatur fiqih disebut dengan akad ijarah al-A'mal, yaitu sewa menyewa jasa manusia.¹⁰

Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dan barang. Menurut penulis, keduanya benar. Pada pembahasan ini, penulis membagi ijarah menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda.

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.¹¹

Dalam hukum Islam telah dijelaskan syarat sah nya ijarah dalam hal upah-mengupah yaitu harus adanya keridhaan dari kedua belah pihak, dan

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215.

¹¹ *Ibid.*, h.122.

bermanfaat dengan jelas yang dimaksud bermanfaat dengan jelas disini adalah jenis-jenis pekerjaannya, jelas upahnya, jelas waktu kerjanya.¹²

Banyak usaha yang mana pengupahan karyawannya berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dimana karyawan bekerja setiap hari, sedangkan hasil upah dari pekerjaan akan diberikan perhari, atau perminggu, atau juga perbulan, dengan nilai yang tetap tanpa memilih seberapa besar kontribusi dalam melakukan usaha tersebut atau pelayanan tersebut.

Pada praktik akad yang terjadi di Salon Mawar Antasari Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung ini adanya perubahan akad diawal dengan praktik yang sudah berjalan. Permasalahannya pihak salon tidak mengkonfirmasi kepada pekerja apabila upah yang diberikan mengalami penurunan dari kesepakatan kedua belah pihak. Pada kesepakatan di awal upah yang diberikan sebulan sebesar Rp. 1.200.000, tetapi di saat pelanggan sepi dan pendapatan perbulan nya menurun, upah yang diberikan juga tidak sesuai yaitu sebesar Rp. 900.000. Dalam praktik di Salon Mawar Antasari Bandar Lampung ini sudah terjadi ketidaktetapan upah yang diberikan oleh pemilik salon terhadap pekerja salon, hal ini mengakibatkan pekerja salon merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta untuk lebih mengetahui bagaimana praktik akad dalam pengupahan jasa salon tersebut. Oleh karena itu peneliti menuangkan kedalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul:

¹² *Ibid.*, h. 126.

**“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon
(Studi pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)”**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad upah dalam jasa Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang akad upah dalam jasa Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk membahas praktik akad upah dalam jasa Salon Mawar Antasari Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang akad upah dalam jasa Salon Mawar Antasari Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternative informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan akad upah dalam jasa Salon Mawar Antasari Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹³ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang telah terjadi. Penelitian ini dilakukan di Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin suatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini gejala yang dimaksud terjadi di Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h.81.

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap akad dalampengupahan jasa salon yang melatarbelakangi faktor-faktor dalam hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁵ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang dijadikan sumber data, baik manusia maupun bukan manusia. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah pemilik salon dan pekerja salon tersebut

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129

yaitu 5 orang yang melakukan praktik akad pengupahan dalam jasa salon tersebut.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁷ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sample*, teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Pengambilan sampel dalam penelitian ini hanya berdasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang sebagai narasumber, yang terdiri dari 1 pemilik salon dan 4 pekerja salon.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁸ Sebagai usaha dan langkah dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian.¹⁹

¹⁷ Sugiono, *Op. Cit*, h. 118.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h. 183.

¹⁹ Sugiono, *Op. Cit*, h. 226.

b. Interview

Interview (wawancara) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁰

Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para informan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.²¹

b. Sistematika Data (*systemating*)

Sistem data atau *systemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²²

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h. 198.

²¹ Susiadi, *Metedologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Lampung, 2015), h. 4.

²² Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h.16.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktik dalam upah jasa ini. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman akad upah dalam jasa salon.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²³

²³ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h. 201

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa ‘Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain :

- a. Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu :

جَمْعُ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحُهَا كَقِطْعَةٍ
وَضِحْدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung talidan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”²⁴

- b. Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu :

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”²⁵

- c. Janji (العَهْدُ) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.” (QS Ali Imran (3):76).²⁶

²⁴Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 44.

²⁵*Ibid*, h. 44.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.” (QS Al Maidah (5):1).²⁷

Istilah *'ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran; 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

إِزْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَوْلِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِي

Artinya: “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”²⁸

²⁶*Ibid*, h. 44.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemah*, h. 84.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁹

Adapun makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.³⁰

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun Akad

²⁸*Ibid*, h. 45.

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 72.

³⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17.

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak.³¹ Rukun akad tersebut adalah :³²

- a. 'Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda benda yangng dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti, Tujuan pokok ijarah adalah

³¹Nurhayati, M.Ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 125.

³²Hendi Suhandi, *Op. Cit.* h. 47.

memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

- d. *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Hal hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'Aqd* ialah :³³

- 1) *Shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang

³³Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghaila Indah, 2011), h. 43.

berkata, “Aku serahkan bebda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpang siuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.

- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling ridha.

Syarat-syarat Akad

Beberapa syarat tersebut meliputi :³⁴

1. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *SyurūthIn`iqād*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah :
 - a. Pihak yang berakad.
 - b. Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
 - c. Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
 - d. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara*’.

³⁴Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 97.

2. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (*SyurūthIn`iqād*) tersebut dipenuhi, antara lain :³⁵
 - a. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.
 - b. Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat.
 - c. Bebas dari *Gharar*, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
 - d. Bebas dari riba.
3. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*Syurūthan-nāfadz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :³⁶
 - a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
 - b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.

³⁵*Ibid*, h. 98.

³⁶*Ibid*, h. 99.

c. Syarat mengikat (*Syurūth al-luzum*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya³⁷.

- 1) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti *akad kafālah* (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*kafālah*) akad tersebut mengikat sehingga tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.
- 2) Terbebas dari *khiyār*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyār* baru mengikat ketika hak *khiyār* berakhir. Selama hak *khiyār* belum berakhir, akad tersebut mengikat.

3. Macam-macam Akad

³⁷Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Jogjakarta: Logung Puataka, 2009, h.34.

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan beberapa dalam variasi jenis-jenis akad, di antaranya yaitu :³⁸

1. '*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. '*Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. '*Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut :³⁹

- 1) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian :

³⁸Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 47

³⁹*Ibid*, h. 48.

- a) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
 - b) Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- 2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian :
- a) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - b) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- 3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua :
- a) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - b) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
- 4) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua :
- a) Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.

- b) Akad *ghair 'ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
- 5) Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian :
- a) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
- b) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti pada akad pada umumnya.
- 6) Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
- b) Akad *mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
- 7) Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis :⁴⁰

⁴⁰Mardani, *Op. Cit*, h. 77.

- a) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Swt, sama sekali tidak ada unsur mencari motif.
 - b) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah, Salam, Istishna'* dan *Ijarah Muntahiya bittamilk* serta *Mudarabah* dan *Musyarakah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijari (compensational contrac)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.
- 8) Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga jenis :
- a) Akad *sahih, (Valid Contrac)* yaitu akan yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
 - b) Akad *Faid (Voidable Contract)*, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat

hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan bertahan untuk sementara)

c) Akad *Bathal (Void Contract)* yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga atau uang) dan benda kepada kedua belah pihak.

9) Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi :

a) Akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.

b) Akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*), yaitu akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu. Dalam kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenaiya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini di buat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang di sebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan, dan sebagainya.

10) Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi :⁴¹

Akad yang pokok (*al-‘aqd al-ashli*) dan akad *asesoir*(*al-‘aqd at-tab’i*).

- a) Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.
- b) Akad *asesoir* adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk ke dalam kategori ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi, “*suatu yang mengikut*” (*at-tabi’ tabi*). Artinya perjanjian *asesoir* ini yang mengikut kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut.

⁴¹*Ibid*, h. 81.

11) Akad dari segi unsur tempo di dalam akad, dapat dibagi menjadi akad bertempo (*al-'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al-'aqd' al-fauri*).

a) Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya adalah akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjaman pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar, dan lain-lain. Dalam akad sewa-menyewa misalnya termasuk bagian dari isi perjanjian adalah lamanya masa sewa yang ikut menentukan besar kecilnya nilai akad. Tidaklah mungkin suatu akad sewa-menyewa terjadi tanpa adanya unsur lamanya waktu dalam mana persewaan berlangsung.

b) Akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli, misalnya, dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.

- 12) Dilihat daari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh *syara'*, akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad *masyru'* dan akad terlarang.⁴²
- a) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas semisal jual beli, sewa-menyewa, mudarabah, dan sebagainya.
 - b) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak di bawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan. Termasuk juga akad yang dilarang dalam beberapa mazhab adalah akad jual beli kembali asal (*ba'i al-inah*).
- 13) Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda dibagi menjadi dua yaitu :
- a) '*Aqd adh-dhaman* adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.

⁴²*Ibid*, h. 83.

b) *'Aqd al-'amanah* adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali jika ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, akad pinjaman, perwakilan (pemberi kuasa)

4. Asas-asas dalam Berakad

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, fondasi, bangunan, asal, pangkal dan prinsip-prinsip.⁴³ Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Ada delapan asas berakad dalam Islam, yaitu asas *ilahiah*, asas kebebasan berakad, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah dan asas keadilan. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiah* atau asas *tauhid*.⁴⁴ Asas *ilahiah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir untuk Allah.⁴⁵

1) Asas *Ilahiah*

⁴³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 70.

⁴⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 30.

⁴⁵Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), h. 125

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah Swt.

2) Asas Kebebasan Berakad

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*) atau bisa juga diartikan sebagai suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuat yaitu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.⁴⁶

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain :

a) *Q.S Al-Mā'idah* (5) ayat 1 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁴⁶Ahmad Izzan, *Refrensi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 40

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”(Q.S Al-Mā'idah (5): 1).⁴⁷

b) Kaidah hukum Islam,“Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.”⁴⁸

3) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalil yang menjelaskan tentang asas konsensualisme adalah sebagai berikut:⁴⁹

a) *QS. An-Nisā'* (4) ayat 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”(QS. An-Nisā'(4): 29).⁵⁰

b) *QS. An-Nisā'* (4) ayat 4 yang berbunyi :

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemah*,h. 106.

⁴⁸Ahmad Izzan, *Op. Cit*, h. 42

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (PT Raja Grafindo Persada,2007),h. 87.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Op.Cit*,h. 65.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati. Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(QS. An-Nisā’(4): 4).⁵¹

4) Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur’an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah *ushul fiqih*, “perintah pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti janji itu wajib mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan *Hadīst* yang dimaksud adalah:⁵²

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.”(QS. Al-`Isrā` (17): 34).⁵³

5) Asas Keseimbangan

Hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan dalam bertransaksi, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

6) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

⁵¹ *Ibid*, h. 61.

⁵² Syamsul Anwar, *Op. Cit*, h. 89.

⁵³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 285.

bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan.

7) Asas Kerelaan

Asas ini dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (al-aqdu bi bathil). Berikut isi dari QS. an-Nisaa' (4): 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁵⁴

Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

8) Asas Keadilan

⁵⁴Ibid h. 62.

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an hal ini sebagaimana firman Allah :.....

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ^ط

Artinya: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.”(

Q.S Al-Mā'idah(5): 8).⁵⁵

5. Sah dan Batalnya Akad

Meskipun sudah terbentuk akad, tetapi belum menjadi sah, apabila belum memenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu :⁵⁶

1. Bebas dari gharar.
2. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan.
3. Bebas dari syarat-syarat fasid.
4. Bebas dari riba untuk akad atas beban.

Akad yang sah ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu :

1. Adanya kewenangan atas objek (asset yang menjadi objek).
2. Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan.

⁵⁵ *Ibid*, h. 86.

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 56.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi.

Dalam Mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi 5 tingkatan, yaitu :

1. Akad batil.
2. Akad fasid.
3. Akad maukuf.
4. Akad nafiz gair lazim.
5. Akad nafiz lazim.

Keseluruhan akad dalam berbagai tingkat kebatalan dan keabsahan sebagaimana tersebut diatas dibedakan menjadi dua golongan pokok, yaitu :

1. Akad yang tidak sah, yang meliputi akad batal dan akad fasid.
2. Akad yang sah dengan tiga tingkatan, yaitu akad maukuf, akad nafidz gair lazim (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akan tetapi belum mengikat penuh karena salah satu pihak atau keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak) dan akad nafidz lazim (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya dan telah mengikat penuh).

6. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila

barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan), atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut :⁵⁷

1. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar syart*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah fasakh.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. *Iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar pembayaran (khiyar naqd)* penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal.

⁵⁷Mardani, *Op. Cit*, h. 99.

Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).

5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.

7. Hikmah-Hikmah dalam Berakad

Berakad diantar sesama manusia tentu mempunyai hikmah atau kelebihan yang diperoleh diantara para pihak-pihak yang melakukan akad, hikmah yang terdapat dalam berakad adalah sebagai berikut :⁵⁸

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat melakukan hal yang semena-mena dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara *syar'i*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Ijarah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah, *ijarah* diartikan menjual manfaat (*bay'u al-manfa'ah*), sedangkan menurut syara' ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan

⁵⁸Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018),h. 128

jalan penggantian. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan bahwa menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidak sah karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian juga, menyewakan makanan untuk dimakan, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.

Ijarah secara sederhana diartikan dengan “*transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu*”. Jika menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan *ijarah al-‘ain* atau sewa menyewa seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah seperti menjahit pakaian atau bekerja sebagai karyawan. Keduanya disebut satu istilah dalam literatur ‘Arab yaitu *ijarah*.

Pada dasar dan awalnya *ijarah* terjadi pada penyewaan tanah atau ladang yang untuk kemudian membayar uang upah atau sewanya, tetapi konsep *ijarah* berkembang atau melebar dalam lapangan pengupahan kepada manusia seperti mengupah pakar, guru, pekerja, dan lain-lain.

Tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja, tetapi di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Untuk itu, dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan.

Pengertian manfaat (yang dapat disewa dan dikembalikan seperti semula barangnya jika telah habis masa sewaan) di sini dapat berbentuk barang seperti rumah, mobil, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan orang lain, sedangkan manfaat kedua adalah jasa atau tenaga manusia seperti penjahit, tukang bangunan, pegawai, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan tenaganya dalam beberapa waktu dan diberikan upahnya.⁵⁹

Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal atau jelas. Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *ijarah*, "*Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.*"⁶⁰

Penetapan upah jasa oleh pihak penyedia jasa telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut di antaranya memperhatikan kejelasan dan keabsahan akad, saling meridhai, dan sebelum menetapkan besaran upah keduanya melakukan perundingan terlebih dahulu. Penetapan upah jasa didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak dengan tidak mendasarkan pada kebutuhan hidup dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Adapun tujuan dari penetapan upah jasa tersebut adalah agar terjadi keseimbangan dalam jasa

⁵⁹Nurhayati, *Op. Cit*, h. 171.

⁶⁰Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.102.

yang dikeluarkan dengan upah jasa yang diberikan. Sehingga antara pihak penyedia jasa dengan pihak penerima jasa sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat.⁶¹

2. Dasar Hukum Ijarah

Pada dasarnya ijarah adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *ijarah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual-beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.⁶²

Beberapa ulama seperti Abu Bakar al-Ahshamm, Ismail bin'Aliyah, Hasan Basri, dan lainnya tidak memperbolehkan akad *ijarah* dengan alasan bahwa akad *ijarah* identik dengan akad *bai'al ma'dum* yang dilarang. Alasan akad tersebut dilarang, karena manfaat yang dijadikan objek tidak bisa dihadirkan ketika akad berlangsung.⁶³

Adapun pendapat jumhur ulama tentang diperbolehkannya ijarah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunah, dan ijma', antara lain:

1. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an

a. Firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* (2): 233 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁶¹M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, Vol. 14, No. 2 (Online), tersedia di <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>(Januari 2017), h. 491-492.

⁶²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

⁶³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.155.

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233).⁶⁴

Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad ijarah, Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan.

Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.⁶⁵

b. Firman Allah dalam surat An-Nahl (16): 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

⁶⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Pt Syigma Examedia, 2010), h.34.

⁶⁵Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit*, h.155.

Artinya:“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-lakimaupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS An-Nahl (16): 97).⁶⁶

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah SWT akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

c. Surat *Aṭ-Ṭhalāq* (65) ayat 6 yang berbunyi :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”(QS. *Aṭ-Ṭhalāq* (65): 6).⁶⁷

Ayat ini menerangkan bahwa menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan jasa dari orang yang telah dipekerjakannya. Tradisi bangsa arab pada zaman dahulu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini munculah istilah saudara satu susuan atau ibu susu, sebagaimana Rasulullah SAW disusukan kepada Halimah Al-Sa’diyah.

2. Hadis

a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda:

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op.Cit. h. 278.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’andan Terjemahannya*, Op.Cit. h. 559.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجه)⁶⁸

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Madjah).

b. Hadis Riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطَى الْحَجَّامِ أَجْرَهُ (رواه البخارى)⁶⁹

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (HR. Al-Bukhari).

3. Ijma

Ulama’ pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat atau jasa. Karena pada hakikatnya, akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli namun pada objeknya manfaat atau jasa. Dengan adanya ijma’, akan memperkuat keabsahan akad *ijarah*.⁷⁰

⁶⁸Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nashir Al Misyriyyah), h. 188.

⁶⁹*Ibid*, 98.

⁷⁰Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit*, h. 158.

Berdasarkan ketiga sumber hukum, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' semakin memperjelas bahwa akad ijarah dalam hal upah-mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

3. Rukun-rukun Ijarah

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan kabul (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah :

1. Pihak yang menyewa.
2. Pihak yang menyewakan.
3. Benda yang diijarahkan.
4. Akad.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari :⁷¹

1. *Sigah ijarah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan menyewa atau pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah* yaitu :
 - a. Manfaat barang an sewa; atau

⁷¹Imam Mustofa, *Op. Cit*, h.105.

- b. Manfaat jasa dan upah.

4. Syarat-syarat Ijarah

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam yaitu :⁷²

- a. Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara baligh adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijarah* (*syuruth al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.

- b. Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syuruth al-nafadz*)

Akad *ijarah* dapat terlaksana apabila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad jual *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

- c. Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut :

⁷²*Ibid*, h. 106.

- 1) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.
- 2) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *ijarah*. Menurut kalangan Hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya sewa, karena hal ini untuk memperjelas masa sewa.
- 3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk

mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama ahli fiqih.⁷³

- 4) Apabila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an. Ulama Malikiyah memperbolehkan bagi muadzin atau imam untuk mengambil upah, tetapi tidak memperbolehkan pengupahan atas shalat. Hal ini berdasarkan analogi terhadap pekerjaan yang tidak wajib.
- 5) Orang yang menyewa jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
- 6) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- 7) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tetapi tidak

⁷³Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

sesuai dengan fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.

- 8) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah, barang harus dapat diserahkan saat akad bila barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyerahkan kuncinya.
- 9) Syarat yang terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu :⁷⁴
 - a) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang. Syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang.
 - b) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi.
 - c) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai.
 - d) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.
 - e) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan buahnya, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah, termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena darurat dalam *hadanah*.
 - f) Manfaat dapat diserahkan.

⁷⁴*Ibid*, h. 279

- g) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.
- 10) Syarat-syarat yang mengikat dalam ijarah (*syurut al- luzim*).
Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:⁷⁵
- a) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah* fasakh atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.
- b) Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah*. Udzur ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.

Fatwa DSN MUI N0: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan ijarah sebagai berikut :⁷⁶

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

⁷⁵*Ibid*, h. 280.

⁷⁶*Ibid*, h. 281.

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk mengilangkan jahalah (ketidak jelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

5. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua yaitu :⁷⁷

- a. Ijarah yang bersifat manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh

⁷⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.333.

mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.

- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (upah mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. Ijarah ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan ijarah semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun.

6. Waktu Pemberian Ijarah

Para Ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dan pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Pendapat Ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain :⁷⁸

- a. Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.
- b. Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan buruh yang

⁷⁸ Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 170.

malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.

- c. Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.

Di dalam Fiqh Muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :⁷⁹

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

7. Sifat Akad Ijarah

Ijarah menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di *fasakh* apabila ditemukan *uzur* di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa ijarah merupakan akad yang tidak bisa di *fasakh* kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya ‘aib (cacat) dan hilangnya manfaat.⁸⁰

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang *aqid* meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat

⁷⁹*Ibid*, h. 172.

⁸⁰Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 328.

diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *ijarah* tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.⁸¹

8. Kewajiban dan Hak Masing-masing pihak

a. Kewajiban pemberian kerjadan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dari permasalahannya. Apakah ada unsur-unsur kelalaian atau disengaja maka ia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan atas kelalaian baik di dengan cara mengganti atau dengan kebijakan lain.

Pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan upah kepada pekerja atas apa yang telah ia kerjakan, sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu ada hal yang tidak boleh dikesampingkan yakni, memperlakukan pekerja dengan baik serta berbuat adil dalam pemberian upah. Begitu juga dengan buruh pekerja yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan oleh pemberi kerja kepada dirinya dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan

Menjual jasa untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan kuli Angkut Barang, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu

⁸¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 236.

Hanifah, Zufar Bin Huzail dan Safi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu dituntut ganti rugi.⁸²

Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani (murid abu hanifah), berpendapat bahwa pekerja tu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja maupun tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuan seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti juru masak, buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerjaitu wajib gantirugi.

b. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap orang melakukan perikatan dengan pihak lain itu harus berdasarkan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, yakni :⁸³

- 1) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak menerima upah.
- 2) Pemberi kerja berhak menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan perkerjaanya yang seharusnya ia kerjakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi kerja, sedangkan upah nya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjanya.

⁸²Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.195.

⁸³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29.

- 3) Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- 4) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- 5) Mengalirnya manfaat jika *Ijārah* untuk barang apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, maka *Ijārah* tersebut batal.
- 6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, seperti mempercepat bayaran.

9. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Pada dasarnya Ijarah merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *ijarah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena ijarah termasuk dalam akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.⁸⁴

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mu'jir* atau *musta'jir*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan

⁸⁴Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 338.

menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *ijarah* dianggap batal. Sedangkan pendapat dari Jumhur Ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *ijarah* tersebut.⁸⁵

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :⁸⁶

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.
5. Adanya *Uzur*, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga termasuk dari salah satu penyebab

⁸⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 282.

⁸⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2012), 187.

berakhirnya perjanjian *ijarah*, meskipun memungkinkan bahwa *uzur* ini datang dari salah satu pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*).

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Salon Mawar terletak di jalan Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung, yang sudah didirikan sejak tahun 2015. Di era modern ini banyak peluang bisnis kecantikan yang semakin terbuka lebar. Salah satu hal yang paling diperhatikan oleh para wanita adalah penampilan. Sehingga hampir sebagian besar wanita rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit jumlahnya dan waktu berjam-jam di salon kecantikan untuk mempercantik diri.

Nama Salon Mawar diambil dari nama pemiliknya yaitu Ibu Mawar. Dengan bermodalkan pengalaman di bidang ini akhirnya Salon Mawar dibuka. Setelah memiliki kemampuan yang cukup dan lokasi yang strategis untuk memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen, akhirnya Ibu Mawar sebagai pemilik salon tersebut memberanikan diri membuka salon kecantikan dengan modal awal sebesar Rp. 18.500.000 dari menyewa ruko hingga membeli peralatan untuk salon tersebut.

2. Sejarah Singkat Kecamatan Kedamaian

a. Visi dan Misi Kecamatan Kedamaian

Visi

“Terwujudnya masyarakat kecamatan Kedamaian yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan sejahtera”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kedamaian baik secara individu maupun kelembagaan sehingga mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat gotong royong dalam Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan.

Misi

1. Penempatan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi.
 2. Meningkatkan profesionalisme perangkat Kecamatan Kedamaian sebagai pelayan masyarakat.
 3. Meningkatkan komunikasi dengan segenap masyarakat.
 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kekuatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
 5. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan, cepat tanggap untuk berobat dan peningkatan pendidikan dengan tuntas wajib belajar.
 6. Meningkatkan pembangunan guna percepatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana umum.
- b. Profil Wilayah Kecamatan Kedamaian

Kedamaian adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Bandar Lampung. Pada Tahun 2012 melalui peraturan daerah Kota Bandar Lampung No 04 tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan

kelurahan dan kecamatan, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang sejumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan yang berjumlah 98 menjadi 126 kelurahan.

Tabel 1
Luas Wilayah Setelah Pemekaran Kecamatan Kota Bandar Lampung

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Teluk Betung Barat	11.02
2	Teluk Betung Timur	14.83
3	Teluk Betung Selatan	3.79
4	Bumi Waras	3.75
5	Panjang	15.75
6	Tanjung Karang Timur	2.03
7	Kedamaian	8.21
8	Teluk Betung Utara	4.33
9	Tanjung Karang Pusat	4.05
10	Enggal	3.49
11	Tanjung Karang Barat	14.99
12	Kemiling	24.24
13	Langkapura	6.12
14	Rajabasa	13.53
15	Tanjung Senang	10.63
16	Labuhan Ratu	7.97
17	Sukarame	14.75
18	Sukabumi	23.60
19	Way Halim	5.35
20	Kedaton	4.79
	Jumlah	197.22

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung 2018

Berdasarkan dari tabel 1 pemekaran Kecamatan Bandar Lampung yang melakukan pemekaran meliputi kecamatan :

1. Kecamatan Labuhan Ratu sebagai pemekaran Kecamatan Kedaton.
2. Kecamatan Way Halim sebagai pemekaran Kecamatan Sukarame.
3. Kecamatan Langkapura sebagai pemekaran Kecamatan Kemiling.
4. Kecamatan Teluk Betung Timur sebagai pemekaran Kecamatan Teluk Betung Barat.
5. Kecamatan Bumi Waras sebagai pemekaran Teluk Betung Selatan.
6. Kecamatan Enggal sebagai pemekaran Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
7. Kecamatan Kedamaian sebagai pemekaran Kecamatan Tanjung Karang Timur.

Secara resmi menurut Peraturan Pemerintah Daerah No 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, pemekaran wilayah administratif Kecamatan Kedamaian terbentuk pada tanggal 17 September 2012 sebagai pemekaran Kecamatan Tanjung Karang Timur, pemekaran wilayah administratif disini adalah dengan cara mengadakan pembagian wilayah kecamatan berdasarkan administratif pemerintahan, sehingga terbentuklah kecamatan baru di wilayah kecamatan yang sudah ada. Kelurahan yang ada di Kecamatan Kedamaian di ambil dari sebagian wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Sukabumi yang menghasilkan 7 kelurahan di Kecamatan Kedamaian, 3 kelurahan berasal dari Kecamatan Tanjung

Karang Timur, 1 kelurahan berasal dari Kecamatan Sukabumi dan 3 kelurahan lainnya baru terbentuk, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No 04 Tahun 2000 tentang kriteria luas wilayah pembentukan kecamatan baru minimal 10 km².

Luas suatu wilayah merupakan hal yang penting dalam pemekaran wilayah, karena luas wilayah dibutuhkan untuk pembangunan pemukiman penduduk, pertanian dan sarana kepentingan umum seperti jalan, tempat ibadah, lapangan & sekolah serta dibidang perekonomian seperti pasar dan pusat pertokoan. Wilayah kecamatan yang terlalu luas dapat menjadi suatu kendala dalam terlaksananya pembangunan yang merata. Untuk mendeskripsikan hasil pemekaran wilayah administratif Kecamatan Kedamaian ditinjau dari Kriteria pembentukan kecamatan baru berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No 04 Tahun 2000 dengan judul Deskripsi Kecamatan Kedamaian Sebagai Hasil Pemekaran Wilayah Dari Kecamatan Tanjung karang Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2018.

- c. Kondisi demografi Kecamatan Kedamaian secara administratif dibagi menjadi 7 kelurahan yaitu :
- a. Kedamaian.
 - b. Bumi Kedamaian.
 - c. Tanjung Agung Raya.
 - d. Tanjung Baru.
 - e. Kalibalau Kencana.

- f. Tanjung Raya.
- g. Tanjung Gading.

Secara administratif Kecamatan Kedamaian berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Halim.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukabumi.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Panjang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Enggal dan Kecamatan Tanjung Karang Timur.

3. Visi dan Misi Salon Mawar

Visi

1. Memberikan pelayanan kecantikan rambut dan wajah.
2. Menjadikan Salon Mawar unggul dalam pelayanan.
3. Menjadikan Salon Mawar sebagai barometer salon kecantikan di Indonesia.

Misi

1. Menggunakan produk berkualitas aman dan teruji dalam memberikan pelayanan.
2. Menjaga komitmen dan kreatifitas pelayanan.
3. Menjamin kepuasan pelanggan melalui layanan terbaik.
4. Menggunakan tenaga ahli.
5. Menggunakan peralatan salon yang modern.

4. Pengelolaan Salon Mawar

Pemilik dari salon mawar tersebut bernama Ibu Mawar, didalam salon terdapat 4 pegawai. Salon mawar tersebut berdiri sejak 4 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2015. Salon ini menawarkan berbagai macam-macam treatment seperti halnya: body scrub, perawatan rambut, facial, creambath, manicure-pedicure, dan gunting rambut. Dalam setiap harinya pelanggan yang datang tidak menentu, tetapi ada hari-hari tertentu salon tersebut ramai dikunjungi oleh pelanggan seperti saat mendekati hari raya idul fitri atau hari besar lainnya.

Jam operasional salon mawar tersebut dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Ibu Mawar mengatakan bahwa pendapat perhari sekitar Rp. 1.350.000

B. Daftar Harga Salon Mawar

Tabel 2
Daftar Harga Salon Mawar

No	Daftar	Harga
1	Potong Rambut	Rp. 25.000
2	Facial	Rp. 105.000
3	Creambath	Rp. 55.000
4	Cuci blow biasa	Rp. 40.000
5	Cuciblow variasi	Rp. 50.000
6	Smoothing	Rp. 200.000
7	Rebonding	Rp. 150.000
8	Cat Rambut Warna	Rp. 100.000

9	Masker Badan Susu	Rp. 60.000
10	Body Scrub	Rp. 75.000
11	Menicure-Padicure	Rp. 120.000
12	Totok Wajah	Rp. 50.000
13	Totok Wajah dan Masker	Rp. 75.000
14	Makeup	Rp. 150.000

Sumber : Daftar Harga Salon Mawar

C. Pelaksanaan Akad Upah Dalam Jasa Salon Mawar Antasari

Hasil penelitian dari pelaksanaan pengupahan jasa Salon Mawar yaitu :

Akad yang digunakan Salon Mawar ialah akad *ijarah* (Upah-mengupah), namun dalam praktiknya upah tidak sesuai dengan akad yang dijanjikan di awal, pemilik salon menyatakan bahwa upah yang diberikan terhadap pekerja memang tidak menetap. Hal ini dikarenakan setiap bulan pendapatan tersebut tidak menentu sehingga upah yang diberikan tergantung sepi atau ramainya pelanggan yang datang. Jika pendapatan yang dihasilkan besar maka upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan atau bahkan bisa lebih.

“Awalnya saya memang menjanjikan upah para pekerja sebesar Rp. 1.200.000 tetapi sekian lama pendapatan saya mengurang dan tiap bulannya selalu berbeda sehingga saya memutuskan untuk memberikan upah terhadap pekerja sesuai dengan banyak atau tidaknya pelanggan yang datang.”⁸⁷

Pada praktiknya pemilik salon menaksir upah yang diberikan kepada pekerja dengan sendirinya, sehingga yang bekerja disana awalnya tertarik namun seiring dengan berjalan nya waktu upah tidak menentu tergantung

⁸⁷ Wawancara dengan 1 pemilik salon, 03 Agustus 2019.

ramai atau tidaknya pelanggan yang datang. Hal ini merugikan seluruh pekerja yang ada di salon tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan pengeluaran seperti ongkos transportasi dan biaya makan selama bekerja.

Para pekerja walaupun akhirnya mengetahuinya, tetapi masih banyak para pekerja yang mengeluh akan tidak sesuainya upah yang diberikan, dan para pekerja menerimanya tetapi tidak ada kerelaan bagi pekerja. Hal ini terdapat unsur ke dzaliman karena para pekerja tidak tahu jika upah yang diberikan berkurang dari biasanya, yang tidak terlebih dahulu dirundingkan bersama, melainkan mengambil keputusan sepihak yang merugikan para pekerja. Dan mengetahuinya setelah ada pemotongan atau pengurangan upah di saat pemberian upah bulanan para pekerja. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.

D. Pendapat Pekerja Tentang Pelaksanaan Upah Jasa Salon.

Peneliti akan memaparkan pendapat dari pemilik dan pekerja salon tersebut yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu sejumlah 1 pemilik salon dan 4 orang pekerja.

Berikut penjelasannya hasil dari wawancara pemilik salon yaitu Ibu Mawar mengatakan “Bahwa saya memang menjanjikan mereka dengan upah per bulannya sebesar Rp. 1200.000, tetapi dilihat dari pendapatan yang saya dapatkan menurun dan pelanggan yang tidak begitu ramai saya memutuskan sendiri untuk mengurangi atau memotong gaji kerjanya.”⁸⁸

⁸⁸ Wawancara dengan pemilik salon, 03 Agustus 2019.

Menurut Nadia sebagai pekerja salon mengatakan “Menurut saya tentang terjadinya perubahan gaji ini awalnya saya mengeluh tetapi dilihat dari situasi tersebut dari pelanggan yang tidak begitu ramai lagi, saya pun akhirnya terpaksa menerimanya, sehingga gaji yang disepakati di awal tidak berlaku.”⁸⁹

Yati sebagai pekerja salon juga mengatakan “Dari awal saya kerja memang mendapatkan gaji yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Tetapi dengan seiring jalannya waktu gaji saya menurun dikarenakan pelanggannya yang sepi. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya pun menerima walaupun hati saya tetap tidak ridha.”⁹⁰

Gita juga mengatakan “Tentang perubahan gaji terhadap pihak pekerja memang sangat merugikan, karena gaji yang telah disepakati tidak sesuai. Tetapi disamping itu juga saya sangat butuh pekerjaan, sehingga saya tetap bekerja disini walaupun dalam hati saya tidak rela atau saya merasa terpaksa.”⁹¹

Yang terakhir yaitu Ningsih sebagai pekerja salon juga mengatakan “Saya bekerja dari sejak awal salon buka yaitu dari Tahun 2015 sampai sekarang ini. Saya merupakan pekerja paling lama dari yang lain, dulu salon ini ramai pelanggannya dan saya digaji sesuai dengan kesepakatan di awal bahkan tidak ada permasalahan bagi kami, tetapi sekarang salon ini sedang mengalami penurunan keuangan dimana tidak ramainya pelanggan yang datang. Jadi, pemilik salon memutuskan secara sepihak untuk mengurangi gaji

⁸⁹ Wawancara dengan pekerja salon, 03 Agustus 2019.

⁹⁰ Wawancara dengan pekerja salon, 03 Agustus 2019.

⁹¹ Wawancara dengan pekerja salon, 04 Agustus 2019.

para pekerja. Awalnya saya tidak terima dan terus mengeluh tetapi saya tidak bisa keluar dari salon ini dikarenakan kebutuhan ekonomi, dimana saya harus membantu keluarga saya dan hanya di bidang salon inilah yang saya bisa, jadi mau tidak mau saya tetap bekerja disini.”⁹²

⁹² Wawancara dengan pekerja salon, 04 Agustus 2019.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Praktik Akad Upah Dalam Jasa Salon Pada Salon Mawar Antasari

Pelaksanaan upah di Salon Mawar menggunakan upah menurut pendapatan di salon tersebut. Hal ini terdapat perbedaan upah dalam perbulannya. Menurut peneliti upah yang seperti ini dalam Islam terdapat beberapa kezaliman apabila kita tidak memberikan hak kepada para pekerja, karena seorang yang bekerja dengan kesepakatan kontrak kerja yang dijanjikan berupa upah yang telah disepakati bersama. Tiba-tiba pemilik salon mengubah secara sepihak dan mengurangi atau memotong upah kerjanya dikarenakan pendapatan perbulannya yang terjadi di Salon Mawar tersebut dilihat dari ramai atau tidaknya pelanggan yang datang.

Pada dasarnya tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh kesejahteraan hidup baik dunia maupun akhirat, dan segi material maupun non material. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang seimbang menjadikan kehidupan yang mulia dan sejahtera. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut akan memberikan dampak positif yang berupa maslahat, yaitu keadaan yang dapat meningkatkan manusia sebagai makhluk yang dapat memberikan sebuah kemanfaatan dan kebaikan kepada manusia lainnya.

Penetapan upah yang diberikan terhadap pemilik salon kepada pekerja berdasarkan keinginan dari sepihak yaitu pemilik salon tersebut. Pelaksanaan pengupahan kepada pekerja salon diberikan atas dasar pendapatan atau laba yang diterima. Pemilik salon mengungkapkan bahwa “Setiap pegawai diberi

upah sesuai dengan pendapatan yang masuk di Salon Mawar ini, jadi upah tersebut memang tidak sesuai dengan perjanjian diawal dikarenakan pendapatan salon yang menurun.”

Biasanya apabila salon sedang dalam keadaan ramai mampu mencapai 14 sampai 18 orang dengan penghasilan sehari sebesar Rp. 1.350.000, dan sekarang karena kondisi salon yang sedang sepi jadi pelanggan menurun hingga 7 sampai 10 orang perhari dengan penghasilan sebesar Rp. 650.000.

Keadaan seperti ini pemilik salon mengubah secara sepihak dan mengurangi atau memotong upah kerjanya dengan alasan pelanggan yang sepi, jadi upah yang diterima oleh pekerja setiap bulannya menurun yang sebelumnya Rp. 1200.000 menjadi Rp. 900.000. Tentu hal ini merugikan semua pekerja yang ada di salon tersebut.

Dalam pengupahan jasa yang diberikan kepada pekerja salon tidak berdasarkan kesepakatan kontrak kerja yang dijanjikan berupa upah yang telah disepakati bersama, tetapi upah diberikan berdasarkan pendapatan salon perbulannya atau dilihat dari ramai atau tidaknya pelanggan yang datang. Semakin ramai penghasilan maka upah yang diterima akan sesuai dengan perjanjian atau bahkan bisa lebih.

Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi dari jumlah yang dijanjikan. Jika terjadi penurunan upah pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga mengandung beberapa kezaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Menurut hukum Islam

tidak diperbolehkan karena rukun dan syarat nya melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Tetapi menurut peneliti apabila perjanjian tersebut merugikan salah satu pihak maka boleh diadakan perjanjian kembali yaitu menentukan upah yang akan diberikan oleh pekerja salon yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan jika alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak disetujui oleh salah satu pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon Mawar Antasari

Menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu

Adapun makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.

Akad yang terjadi dalam pengupahan jasa salon tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad.

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh pihak yang

mempekerjakannya. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan makmur. Prinsip tersebut terangkum dalam hadist nabi yang diriwayatkan Imam Al Bahaqi.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

Artinya : “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mempekerjakannya tugas-tugasnya. Maka jika terjadi penurunan upah pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari profesionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterima.

Upah harus berupa *mal mutaqawin*, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan. Besarnya upah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan upah sesuai waktu yang di janjikan untuk hak nya sebagai pekerja. Sepanjang itu tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan keduanya. Pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, namun tidak boleh dikurangi dari jumlah yang dijanjikan. Upah yang sepadan (*ajr al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya ialah harta yang dituntut sebagai

kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. Waktu pembayaran upah haruslah diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dan pengurangan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kontrak kerja merupakan perbuatan dzalim. Dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang pekerja. Seorang pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. Layak disini maksudnya cukup, sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).

Dalam praktik di lapangan yang terjadi di Salon Mawar Antasari Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung yaitu adanya pengurangan upah pekerja secara sepihak oleh pemilik salon yang tidak sesuai dengan kontrak awal kerja. Besarnya upah tergantung dari ramai atau tidaknya pelanggan yang datang. Hal ini mengakibatkan terdzalimnya hak pekerja, dalam Islam sudah dijelaskan bahwa celakalah bagi orang-orang yang melakukan kedzaliman kepada para pekerja.

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya maka jika terjadi penunggakan upah pekerja ataupun pengurangan atau pemotongan upah yang dilakukan sepihak oleh pemilik salon tanpa sepengetahuan pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut, diatas kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan upah di Salon Mawar menggunakan upah menurut pendapatan di salon tersebut. Hal ini terdapat perbedaan upah dalam perbulannya. Menurut peneliti upah yang seperti ini dalam Islam terdapat beberapa kezaliman apabila kita tidak memberikan hak kepada para pegawai, karena seorang yang bekerja dengan kesepakatan kontrak kerja yang dijanjikan berupa upah yang telah disepakati bersama. Tapi pada pelaksanaannya berubah karena pemilik salon menganggap tidak adanya keuntungan bila mengikuti kesepakatan awal, jadi sistem pengupahan dirubah dengan menyesuaikan pendapatan salon. Hal ini membuat kerugian dari salah satu pihak terutama pekerja, karena kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan. Jadi, apabila salon itu ramai maka pekerja mendapatkan lebih banyak upah, tetapi apabila salon tersebut sepi pekerja mendapatkan upah lebih sedikit.
2. Menurut hukum Islam tidak dibenarkan karena rukun dan syarat nya melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan tidak ada keridhaan bagi pekerja, sedangkan pemilik salon ini melakukan keputusan sepihak tanpa sepengetahuan pekerja sehingga mereka merasa dirugikan. Maka hal ini tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam praktik akad pengupahan jasa salon. Jadi, akad pengupahan dalam jasa salon ini menggunakan prinsip

asas kebebasan berakad, dengan alasan memasukan apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya karena kondisi dan situasi yang membuat pihak pemilik salon tidak bisa membayarkan upah yang telah disepakati di awal, sehingga pemilik membuat keputusan sepihak.

B. Saran

Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon (**Studi pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung**), disini peneliti ingin memberikan saran membangun kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut :

1. Bagi pihak salon agar dapat menjalankan bisnis sebagaimana mestinya terutama dalam aspek pengupahan agar tetap mengikuti kesepakatan agar tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak.
2. Bagi peneliti agar mampu lebih mengembangkan pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku pada syariat Islam, terutama hukum tentang pengupahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*, Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah Diponegoro*. Bandung, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2001.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Penganter Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghufran, A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- H.M. Junus Gozali. *Fiqh Muamalat*. Bogor: Ghalia Indah, 2002.
- Ibnu, Hajar Alasqolani. *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam, Daruun Nasyir Al Misyriyyah*, Jakarta.
- Ihsan, A Ghozali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.

- Imran, Ali Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Izzan, Ahmad, *Refrensi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2015.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartoni, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, cetakan ketujuh*. CV. Mandar Maju, 1996.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: PT Syigma Examedia, 2010.
- Lubis, Pagut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, cet. pertama edisi keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad, Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Musanet, dan Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989).
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Nadzir, Muhammad, *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang. CV Karya Abadin Jaya, 2015
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor, 2012
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indah, 2009.
- Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Rifa'i, Moh, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Ruf'ah, Abdullah. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indah, 2011.

- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Ensklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Shidiqy, Ash Hasbi. *Penghantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Sudjono. Ahmad. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Ma'arif. Bandung: t.th.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhandi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Susiadi. *Metedologi Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Lampung, Bandar Lmpung, 2015.
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syariffudin, Amir. *Ushul Fiqh, Cetakan Kesatu*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Sumber Jurnal :

- Ahmad Sumanto, M. Harir Muzakki, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, Vol. 14. 2 (Online), teredia di <http://doi.org/10.2404/adalah.v14i2>. 1909 (01 Agustus 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

